



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 54 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Nota Dinas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor: 12/SDM.05.1-ND/14/4/2026, tanggal 18 Februari 2026, Perihal: Penempatan Pegawai Mutasi dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat KPU Provinsi Riau;

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TAHUN 2026.

KESATU

Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu:

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran tugas;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai tim kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KETIGA

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) meliputi:

1. Area Manajemen Perubahan
  - a. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi;
  - b. Pembangunan komitmen bersama seluruh jajaran pegawai dan pejabat untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan melakukan perubahan mental;
  - c. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas;
  - d. Pembentukan agen perubahan;
  - e. Pengembangan berbagai instrumen penegakan integritas, seperti penerapan kode etik dan kode perilaku, pengelolaan laporan

kekayaan pegawai, penegakan disiplin, dan lainnya;

- f. Internalisasi secara terus menerus dan *Publik campaign* perubahan mental birokrasi untuk mendorong terciptanya budaya kerja integritas;
- g. Pemberian penghargaan untuk mendorong motivasi perubahan;
- h. Pengawasan secara terus menerus oleh masing-masing atasan agar penerapan budaya kerja integritas dapat terus terjaga;
- i. Penyusunan dokumen strategi manajemen perubahan;
- j. Penyusunan dokumen strategi komunikasi perubahan.

## 2. Area Penataan Tata Laksana

- a. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- b. Penyederhanaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;
- c. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan;
- d. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Penerapan System kearsipan yang handal;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penguatan tatalaksana;
- g. Perbaikan berkelanjutan program penguatan tatalaksana.

## 3. Area Manajemen SDM

- a. Perencanaan kebutuhan;
- b. Pengendalian jumlah pegawai ASN;
- c. Pendistribusian pegawai ASN;
- d. Sistem rekrutmen;
- e. Sistem promosi secara terbuka;
- f. *Assessment center*;
- g. Penilaian kinerja pegawai;
- h. *Reward and punishment* berbasis kinerja;
- i. Sistem informasi ASN;
- j. Sistem diklat pegawai ASN;
- k. Pemanfaatan/pengembangan data base profil kompetensi;
- l. Pengendalian kualitas diklat;
- m. Pembentukan jabatan;
- n. Fungsional penata kelola pemilu.

4. Area Penguatan Akuntabilitas
  - a. Pembangunan/pengembangan teknologi informasi dalam manajemen kinerja;
  - b. Pemantauan capaian kinerja secara berkala;
  - c. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan;
  - d. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja.
5. Area Penguatan Pengawasan
  - a. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM;
  - b. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;
  - c. Pelaksanaan *whistleblowing system*;
  - d. Pembangunan SPIP di Lingkungan unit kerja;
  - e. Penanganan pengaduan masyarakat.
6. Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  - a. Penerapan pelayanan satu atap;
  - b. Deregulasi dalam rangka mempercepat proses pelayanan;
  - c. Pembangunan/pengembangan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan;
  - d. Pengembangan inovasi pelayanan;
  - e. Penerapan partisipasi swasta dalam penyediaan pelayanan publik;
  - f. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan;
  - g. Monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
  - h. Penguatan pengelolaan pengaduan masyarakat yang efektif dan terintegrasi secara nasional;
  - i. Penerapan reward and punishment dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
  - j. Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember Tahun 2026.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 18 Februari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

TTD

RUSIDI RUSDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Nirson

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU  
NOMOR 54 TAHUN 2026  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU  
NOMOR 38 TAHUN 2026 TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU TAHUN 2026

No	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
<b>I. PENGARAH</b>			
1	RUSIDI RUSDAN	Ketua	Pengarah merangkap Ketua
2	SUPRIYANTO	Anggota KPU Divisi Hukum dan Pengawasan	Pengarah merangkap anggota
3	NUGROHO NOTO SUSANTO	Anggota KPU Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Pengarah merangkap anggota
4	NAHRAWI	Anggota KPU Teknis Penyelenggaraan	Pengarah merangkap anggota
5	ABDUL RAHMAN	Anggota KPU Perencanaan, Data dan Informasi	Pengarah merangkap anggota
<b>II. PELAKSANA</b>			
1	RUDINAL B	Sekretaris	Ketua
<b>III. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>			
1	RAJA SYAHREZA	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2	RIZKA KURNIA SARI	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
3	PUTRI SANTIKA YULI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	MUHAMMAD SYAHRIAL	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	ROBI ANGGARA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota

6	NUGROHO WAHYU SAPUTRA	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
7	ADI TRIYONO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8	EBI ANGGARA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
<b>IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA</b>			
1	EFRI BOBBY RAFLES	Kabag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2	IRA YANITA	Kasubbag Keuangan	Anggota
3	NASRUL	Kasubbag Umum dan Logistik	Anggota
4	RIZA RAMAWANI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	IKA NOVITA IRMAYANTI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	NURISARTIKA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7	SUN H. CHRISTOPHER MANURUNG	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	WANDA DWI PUTRI	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
9	BRATA ANDRIADIS	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
10	ARINTA PUSPITA RESTU	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	MUSLIM KAMAL	Operator Layanan Operasional	Anggota
12	MEYLIZAR	Operator Layanan Operasional	Anggota
13	JUNAIIDI ANDIKA RISWATI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	MHD RAHMAT FITRA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	ROZI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
16	FITRIADI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
17	DESKA SATRIA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
18	SALMIRAT	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
19	ARIF WIBOWO	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
20	M ISKANDARSYAH	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
21	WEDI SUSILO	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
22	DINI LIDYA ASTUTI N	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

23	SILVY CHRISTY SINAGA	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
24	MUHAMAD FAHMI	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
25	FADHLI ALHUDA	Pengelola Layanan Operasional	Anggota
26	FAKHRIYAH INTAN MAHARANI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
27	WIJIYANTI	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
28	HELENA PUTRI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
29	YOGI OCTA ZAFARLY	Operator Layanan Operasional	Anggota
30	DENDA PRATAMA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
<b>V. TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1	RICKY KURNIAWAN	Kabag Hukum dan SDM	Anggota
2	NASRIANTO	Kasubbag SDM	Anggota
3	ANGGIA MURNI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	PUTRIE MUHARRANI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	SALINA AGUSTIN	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	OKTA SILVIA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7	AL FAJRUL	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
8	NADILA RAB	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
9	M RAHMAT	Operator Layanan Operasional	Anggota
<b>VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>			
1	RAJA SYAHREZA	Kabag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2	DEWI SILVIA ARIANI	Kepala Subbagian Perencanaan	Anggota
3	IRA PUSPITA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	ERMALENA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	KARTIKA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	ROBI OKSIENDRA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7	RIKY FADLY	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
8	YOSRIAL SAPUTRA	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
<b>VII. TIM PENGAWASAN</b>			

1	NIRSON	Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Parhubmas	Anggota
2	FRIDA KUSTINI	Plt Kepala Subbagian Hukum	Anggota
3	MULYADI	Kepala Subbagian Teknis	Anggota
4	ZULFEN EFFENDI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
5	GEBI ADENIA LESTARI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6	ASE KASUMA DEWI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7	AVISKA LOVEANA TOMANDA	Penyusun Materi Hukum Perundang-Undangan	Anggota
8	DADANG MASHUR	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
9	SONYA AMETTA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
10	ERMAWATY	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
11	EDWALDHO LAZUARDI VITANDHA	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
12	SUCI RAMADHANI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
13	SANDHIE NURSYARFIE BERRY	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
14	DELVIANDRI MARLIN	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
15	MHD ANANDA KHOIRI	Operator Layanan Operasional	Anggota
16	HENDRI SULISTRYANTO	Operator Layanan Operasional	Anggota
<b>VIII. TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b>			
1	RICKY KURNIAWAN	Kabag Hukum dan SDM	Anggota
2	ALFA MERRY DELFITA	Kasubbag Parhubmas	Anggota
3	FADHLIYAH FAJRIAINI	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
4	NOVRIWAL	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
5	ZIKRI RAMADHAN	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

6	MUHAMMAD KUKUH PRAWIRA	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7	MEIRIZON	Operator Layanan Operasional	Anggota
8	PUTRI NUREKA YANTI	Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di : Pekanbaru  
pada tanggal : 26 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU,

TTD

RUSIDI RUSDAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI RIAU

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat



Nirson